

Ekonomi Sosial sebagai Pilar Pemberdayaan: Analisis Peran BUMDesa "Empat Lima" dalam Membangun Kemandirian Desa

Zulviyatur Rokhmah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email Corresponden: zulviyatur@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi strategi pemberdayaan masyarakat yang penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Desa Barengkrajan memiliki potensi lokal yang besar, namun permasalahan lemahnya pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal menjadi tantangan utama. Program BUMDesa "Empat Lima" dipilih sebagai fokus pengabdian karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui usaha berbasis potensi desa. Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa, serta analisis literatur terkait. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BUMDesa "Empat Lima" berhasil mengembangkan beberapa unit usaha seperti layanan WiFi murah, PPOB, produksi kripik lele, dan rumah produksi seni rupa, yang mampu meningkatkan pendapatan warga serta membuka lapangan kerja baru. Selain dampak ekonomi, program ini juga menguatkan nilai gotong royong, kemandirian, dan solidaritas sosial masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan manajemen, minimnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya inovasi bisnis berbasis data dan pasar lokal. Meski demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes menjadi kunci keberhasilan program ini. Hasil ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, namun juga sebagai agen sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat desa. Ke depan, program ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di desa lain sebagai model pemberdayaan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDesa, Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Lokal, Kemandirian Desa

Abstract

The implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) programs has become a key community empowerment strategy to promote economic independence in rural areas. Barengkrajan Village possesses significant local potential; however, challenges such as weak institutional management, low community participation, and dependence on external assistance persist. The BUMDesa "Empat Lima" program was selected as the focus of this community service project due to its promising role in stimulating local economic activities through village-based businesses. This service activity employed a descriptive qualitative approach, utilizing direct field observations, in-depth interviews with BUMDesa managers and village officials, and literature analysis. The results indicated that BUMDesa "Empat Lima" successfully developed several business units, including affordable WiFi services, PPOB (payment point online banking), catfish chips production, and an art production house. These initiatives not only increased household incomes but also created new employment opportunities while strengthening community values of cooperation, self-reliance, and social solidarity. Challenges encountered included limited managerial capacity, insufficient technical assistance, and underdeveloped data-driven and market-oriented business innovations. Nevertheless, active community involvement in managing BUMDesa operations emerged as a key success factor. This study demonstrates that BUMDesa serves not only as an economic instrument but also as a social agent that enhances local community capacities. In the future, this program holds significant potential to be replicated in other villages as a sustainable community empowerment model based on local potential

Keywords: BUMDesa, Community Empowerment, Local Potential, Village Independence

PENDAHULUAN

Pembangunan di kawasan pedesaan menjadi salah satu kunci utama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sejak lama, pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi desa. Namun demikian, hasil dari berbagai inisiatif tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Salah satu faktor yang menghambat pencapaian optimal adalah dominasi intervensi pemerintah yang terlalu kuat, sehingga mengurangi ruang gerak masyarakat desa untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Kondisi ini selaras dengan pendapat bahwa kebijakan pemberdayaan sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat desa. Program-program tersebut cenderung kurang memperhatikan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan warga agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Sandiasa & Widnyani, 2017). Akibatnya, kelembagaan ekonomi desa berjalan kurang efektif dan justru menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, yang pada akhirnya melemahkan semangat kemandirian masyarakat desa itu sendiri.

Setiap desa memiliki potensi yang seharusnya mampu diolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat dan pemeratakan proses pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya strategis yang matang, terencana, dan terintegrasi agar kesejahteraan masyarakat desa dapat

meningkat secara signifikan (Nursetiawan, 2018). Dalam upaya mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. BUMDesa didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa secara mandiri, atau bersama-sama dengan desa lain, sebagai sarana untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Peran BUMDesa meliputi pengelolaan aset desa, peningkatan produktivitas dan investasi, penyediaan berbagai layanan masyarakat, serta pelaksanaan aktivitas usaha lainnya yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan (Presiden RI, 2021).

Melihat situasi tersebut, sudah sepatutnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap keberadaan desa melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan yang dilakukan seharusnya bersifat partisipatif, dengan cara mengorganisasi dan melembagakan aktivitas ekonomi warga agar lebih terarah dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang saat ini dijalankan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi di tingkat desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai jenis usaha yang dikelola dan dipasarkan secara profesional. Kehadiran BUMDes di tengah masyarakat memiliki arti penting karena tidak hanya bergerak di sektor bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia layanan sosial yang mendukung

kebutuhan warga (Sidik, 2015). Lebih dari itu, BUMDes berperan sebagai pionir sekaligus pilar dalam membangun organisasi sosial yang bersifat komersial, dengan tetap melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaannya (Singkoh et al., 2019). Sebagai badan hukum, BUMDes tunduk pada aturan dan regulasi yang mengikat, yang disusun berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama warga desa (Sukanto et al., 2019). Dalam peranannya sebagai entitas bisnis, BUMDes berorientasi pada pencapaian keuntungan melalui mekanisme pasar yang berlaku (Widiastuti et al., 2019). Di berbagai wilayah Indonesia, BUMDes hadir dalam beragam bentuk usaha yang dirancang sesuai dengan potensi, sumber daya, serta karakteristik unik dari masing-masing desa. Dalam ketentuan pelaksanaan BUMDes, telah ditegaskan secara langsung bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai pelaku usaha ekonomi sekaligus agen sosial. Dari sisi ekonomi, BUMDes berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pengelolaan unit-unit usaha yang memberikan dampak pada pendapatan desa atau Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, peran sosial BUMDes terlihat dari kemampuannya dalam memberdayakan warga, memperkuat jalinan interaksi, serta menjaga solidaritas sosial melalui aktivitas bersama yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat desa (Prasetyo, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan terobosan baru dalam upaya mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan, dengan titik fokus pada potensi yang dimiliki dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Seluruh proses

pengelolaannya dilaksanakan secara mandiri oleh warga desa sendiri, berlandaskan semangat “dari desa, oleh desa, dan untuk desa”. BUMDes berperan sebagai lembaga yang mewadahi berbagai aktivitas ekonomi warga dalam bentuk organisasi yang dikelola secara profesional, namun tetap mengakar pada sumber daya dan kekuatan lokal. Peran utama BUMDes adalah menggerakkan aktivitas ekonomi desa agar lebih produktif dan dinamis, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Artanaya & Yadnyana, 2016). Sebagai badan usaha, modal BUMDes bersumber dari desa itu sendiri, baik sepenuhnya maupun sebagian besar, melalui penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan secara khusus. Selain dari aset desa, BUMDes juga membuka peluang partisipasi masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan atau simpanan, sebagai kontribusi tambahan bagi modal usaha.

Di sisi lain, penyertaan modal untuk BUMDes juga dapat diwujudkan melalui kerja sama usaha dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, maupun lembaga donor. Semua bentuk penyertaan tersebut dicatat sebagai aset milik bersama masyarakat desa dan dikelola secara akuntabel melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan model pengelolaan semacam ini, diharapkan BUMDes mampu menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa. Dalam jangka panjang, BUMDes diproyeksikan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, sekaligus berfungsi sebagai motor penggerak utama pembangunan berbasis potensi lokal. Tujuan akhirnya adalah

meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan secara berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik dan kekuatan masing-masing desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang luas bagi desa untuk mengelola kewenangan dan sumber dayanya secara mandiri melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal berbasis potensi wilayah. Dalam kerangka inilah, BUMDes menjadi episentrum pembangunan ekonomi desa yang idealnya dikelola secara profesional, partisipatif, dan akuntabel.

Urgensi kajian terhadap pelaksanaan program BUMDes semakin tinggi, terlebih dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang turut memukul sektor informal di pedesaan. Banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Barengkrajan, mulai menggagas model usaha desa yang tidak hanya profit-oriented tetapi juga berorientasi sosial. Hal ini tercermin dari banyak inisiatif BUMDes di berbagai daerah yang menyediakan layanan akses internet murah, PPOB, hingga pengolahan hasil tani dan peternakan. Meski bukan berasal dari Barengkrajan, wawancara dengan pengurus BUMDes lain menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kreativitas menjadi kunci dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Secara nasional, hingga 2023 tercatat lebih dari 57.000 BUMDes telah

terbentuk, namun data dari Kementerian Desa PDTT menunjukkan hanya sekitar 10-20% yang tergolong aktif dan berhasil. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi kelembagaan desa dan implementasi aktual di lapangan. Ketimpangan tersebut seringkali bersumber pada lemahnya kapasitas manajerial, minimnya pendampingan teknis, serta belum adanya sistem bisnis berkelanjutan yang berbasis data dan kebutuhan pasar lokal. Desa Barengkrajan sendiri merupakan desa yang memiliki potensi sosial-ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, peternakan, hingga potensi digitalisasi layanan publik desa. Namun hingga kini, pengelolaan BUMDes masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan, partisipasi warga, dan konsistensi operasional usaha. Perlu kajian lebih dalam untuk melihat bagaimana pelaksanaan program BUMDes di desa ini berjalan dan apakah sudah menjawab kebutuhan warga secara langsung atau masih bersifat simbolik dan administratif semata.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi artikel ini adalah lemahnya peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat secara konkret di tingkat desa, terutama dalam aspek inovasi usaha dan penguatan ekonomi keluarga. Kesenjangan ini dapat dilihat dari rendahnya kontribusi usaha BUMDes terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya beli warga. Dengan kata lain, ada jarak antara visi kelembagaan BUMDes dan realitas implementatifnya di lapangan yang harus dianalisis secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, serta melalui observasi lapangan. Informan yang diwawancarai berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, serta kepala Desa BarengKrajan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan instansi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian, serta dari hasil studi literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi makna sosial di balik partisipasi dan persepsi mereka terhadap keberadaan BUMDes (Nadya et al., 2023).

Sebagai dasar analisis sosiologis, penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial yang dikembangkan oleh Max Weber. Teori ini relevan untuk memahami bahwa tindakan masyarakat terhadap program BUMDes tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi rasional, tetapi juga oleh nilai sosial, norma tradisional, dan bahkan emosi atau loyalitas terhadap komunitas. Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe: rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional (Weber, 1978). Misalnya, penggunaan layanan WiFi desa oleh warga muda bisa jadi merupakan tindakan rasional-instrumental untuk mendukung pekerjaan daring, sementara partisipasi sukarela dalam unit produksi kripik lele bisa berakar dari nilai sosial kebersamaan atau sekadar mengikuti tradisi gotong royong.

Dengan kerangka teori ini, pengabdian tidak hanya fokus pada luaran ekonomi, tetapi juga pada makna sosial di balik tindakan partisipatif masyarakat. Oleh karena itu, wawancara mendalam tidak hanya diarahkan untuk menggali pendapat faktual, tetapi juga untuk memahami motif subjektif warga dalam berinteraksi dengan program BUMDes. Hasil dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, guna mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam tiga dimensi keberhasilan: perubahan sikap, perubahan sosial budaya, dan perubahan ekonomi. Indikator keberhasilan ini dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, munculnya inisiatif warga dalam pengembangan usaha kolektif, dan pertumbuhan ekonomi melalui bertambahnya pengguna layanan dan peningkatan pendapatan usaha desa (Wijatmoko et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi lokal, serta dikelola secara partisipatif oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Kehadiran BUMDes dinilai mampu memberikan dampak nyata terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga (Anggraeni, 2016). Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, BUMDes membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong masyarakat untuk lebih jeli dalam memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, dengan tujuan menciptakan masyarakat desa yang kompetitif, mandiri, sejahtera, dan berkualitas (Shohibuddin et al., 2017).

Di Desa Barengkrajan, BUMDesa “Empat lima” telah menunjukkan peran aktifnya sebagai katalisator pengembangan potensi masyarakat. Salah satu peran konkret yang dijalankan adalah membuka ruang usaha berbasis kerajinan dan seni rupa melalui rumah produksi yang melibatkan ibu rumah tangga setempat. BUMDes juga memfasilitasi layanan ekonomi strategis seperti PPOB, akses WiFi murah, serta unit usaha pangan seperti produksi kripik lele. Selain itu, partisipasi warga dalam tim teknis, operator unit, hingga produksi langsung menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya menyalurkan program ekonomi, tetapi juga secara langsung memberdayakan tenaga kerja lokal. Dengan adanya keterlibatan warga dalam struktur BUMDes, pengangguran terserap secara bertahap dan keterampilan masyarakat meningkat. Seperti ditegaskan oleh (Nadya et al., 2023), keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga ini mampu mengaktifkan sumber daya sosial dan memperkuat basis partisipasi warga desa.

BUMDesa “Empat lima” juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan desa melalui kerja sama langsung dengan petani dan peternak lokal, khususnya dalam sektor budidaya ikan lele. Para petani yang awalnya hanya fokus pada pertanian kini turut mengembangkan usaha peternakan lele, mulai dari pembibitan hingga masa panen. Namun, pada saat panen raya, sering kali terjadi kelebihan pasokan dan ukuran lele yang terlalu besar sehingga sulit dijual ke tengkulak. Untuk

mengatasi tantangan ini, BUMDes menginisiasi program pengolahan lele menjadi kripik lele siap saji, sebagai bentuk hilirisasi hasil peternakan sekaligus pengembangan produk pangan lokal. Produk ini tidak hanya dikemas secara profesional, tetapi juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan izin kesehatan resmi, sehingga dapat dipasarkan lebih luas. Keberadaan produk kripik lele ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan berbasis lokal dan mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil produksinya sendiri. Harapannya, program ini terus berkembang dan menjadi model pengolahan hasil ternak yang inovatif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Salah satu unit usaha unggulan BUMDesa “Empat lima” Desa Barengkrajan adalah layanan WiFi desa, yang secara khusus dirancang untuk menjangkau warga yang secara ekonomi belum mampu membeli layanan internet komersial dari penyedia swasta. Target utama dari program ini adalah keluarga dengan penghasilan rendah, pelajar, dan pelaku UMKM kecil yang memerlukan koneksi internet untuk kebutuhan belajar daring, aktivitas ekonomi digital, dan komunikasi harian. Di tengah mahalnnya tarif internet rumah tangga dari provider luar yang dapat mencapai Rp300.000–Rp500.000 per bulan, BUMDes menghadirkan alternatif layanan dengan harga yang lebih terjangkau, yakni sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan, tergantung pada kekuatan dan kecepatan koneksi yang dipilih pengguna. Model tarif ini dibuat fleksibel agar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Dampaknya sangat signifikan, hingga saat ini lebih dari 300 warga Desa Barengkrajan telah menjadi pelanggan aktif layanan WiFi ini. Hal ini menunjukkan bahwa layanan BUMDes tidak hanya berhasil dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menyediakan akses digital yang adil

dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Selain unit usaha layanan dan produksi pangan, BUMDesa “Empat lima” Desa Barengkrajan juga mengembangkan rumah produksi seni rupa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat



Gambar 1. Rumah produksi BUMDESa BarengKrajan

Rumah produksi ini memiliki visi untuk meningkatkan kreativitas warga dan memberdayakan potensi lokal, khususnya dari kalangan ibu rumah tangga. Melalui program ini, masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan produk seni lukis seperti *batik tulis*, *kerudung tulis*, dan *kanvas tulis*, serta berbagai kerajinan tangan dan dekorasi fungsional, seperti *bucket bunga*, *bucket snack*, dan produk berbasis pesanan lainnya. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan ruang ekspresi seni, tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis keterampilan dan budaya lokal. Pelibatan ibu-ibu rumah tangga dalam kegiatan ini memberi makna lebih pada program pemberdayaan, karena menysasar kelompok yang selama ini kurang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan ekonomi desa.

Secara sosiologis, inisiatif ini mencerminkan tindakan sosial berbasis nilai (*value-rational action*) sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, di mana partisipasi warga didorong oleh nilai produktivitas, kesetaraan, dan kemandirian dalam komunitas. Ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari output ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ruang sosial yang transformatif bagi kelompok rentan untuk tumbuh bersama dalam struktur desa. Berbagai aktivitas dapat dilakukan seseorang untuk memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya, sehingga mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan penghasilan (Oktriawan & Fadillah, 2021).



Gambar 2. Karya seni hasil dari rumah produksi.

BUMDesa “Empat lima” Desa Barengkrajan tidak hanya menekankan pada pencapaian hasil ekonomi semata, tetapi juga memiliki orientasi jangka panjang dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia desa. Dalam praktiknya, BUMDes ini menjalankan fungsi sebagai ruang pembelajaran masyarakat yang mencakup pengembangan komunitas, peningkatan keterampilan, transfer teknologi, kemandirian ekonomi, dan perubahan perilaku sosial (Jacobs et al., 2017). Masyarakat tidak hanya diajak untuk menjadi pengguna manfaat, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes. Mereka diberdayakan melalui keterlibatan aktif dalam kepengurusan unit usaha, pelatihan produksi, hingga pengelolaan teknis layanan seperti WiFi dan PPOB. Melalui keterlibatan ini, warga desa memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan manajerial, teknis, dan kewirausahaan.

Sebagai hasil dari proses ini, masyarakat Desa Barengkrajan kini telah mampu mengembangkan berbagai unit usaha lokal secara mandiri. Rumah produksi seni rupa, pengolahan kripik lele, dan layanan digital desa menjadi contoh konkret dari inisiatif masyarakat yang

didukung oleh BUMDes. Tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, keberadaan unit-unit usaha ini juga telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa BUMDes mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya potensi lokal, terutama bagi kelompok marginal seperti ibu rumah tangga dan petani kecil. Desa Barengkrajan menunjukkan kemampuannya dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, capaian nilai kinerja BUMDes Barengkrajan mencapai skor 71. Angka ini mencerminkan bahwa BUMDes telah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui berbagai unit usaha yang dikelola, BUMDes Barengkrajan mampu membuka banyak peluang ekonomi bagi warganya, mulai dari menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi produktif, hingga meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya berperan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam memajukan

ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor ekonomi di luar desa.

Menurut Widiastuti et al. (2019), pengelolaan BUMDes dihadapkan pada berbagai peluang meskipun karakteristik siklus bisnisnya berbeda dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Perbedaan tersebut terletak pada orientasinya, di mana UKM lebih berfokus pada pencapaian keuntungan, sementara BUMDes cenderung bergerak sebagai social enterprise atau bisnis sosial. Terdapat beberapa hal penting dalam tata kelola BUMDes, di antaranya adalah perlunya peningkatan akuntabilitas keuangan. Selain itu, pengelolaan BUMDes saat ini lebih sering dilakukan secara terpisah-pisah atau parsial, terutama dalam aspek akuntabilitas (Hasanah, 2019). Konsep social enterprise sendiri sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara, seperti Inggris, namun tetap memiliki perbedaan signifikan karena faktor sosial budaya dan lingkungan sosial yang tidak sama dengan kondisi di Indonesia (Mswaka & Aluko, 2015). Hal ini sejalan dengan pandangan Sumodiningrat (Yanuardi, 2022), yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan upaya mengatasi persoalan-persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, BUMDesa Barengkrajan tidak hanya memperkuat potensi yang sudah ada, tetapi juga secara aktif membangun potensi baru melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelatihan, dan praktik langsung. Oleh karena itu, BUMDes berperan sebagai lembaga strategis dalam menumbuhkan kapasitas

sosial-ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, sekaligus sebagai instrumen penanggulangan pengangguran dalam skala desa yang relevan dan berbasis potensi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BUMDes di desa BarengKrajan bukan hanya memberikan dampak ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan perubahan sosial dan budaya dalam komunitas. Salah satu temuan penting adalah bahwa unit usaha seperti WiFi desa dan PPOB tidak hanya difungsikan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan tenaga kerja lokal. Seluruh tim teknis WiFi, operator PPOB, dan pengelola produksi kripik lele merupakan warga Desa Barengkrajan sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa BUMDes tidak hanya menjadi alat distribusi ekonomi, tetapi juga instrumen penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan berbasis komunitas.

Melalui Teori Tindakan Sosial Max Weber. Keikutsertaan warga dalam struktur BUMDes bukan hanya karena dorongan ekonomi, melainkan juga karena nilai loyalitas terhadap desa, rasa memiliki, dan motivasi sosial untuk berkontribusi dalam pembangunan lokal. Weber menekankan bahwa tindakan sosial manusia tidak selalu rasional-instrumental, tetapi sering kali dilandasi oleh nilai dan tradisi (Weber, 1978). Dalam konteks ini, tindakan warga untuk terlibat sebagai teknisi, operator, atau bagian dari tim BUMDes mencerminkan kombinasi antara tindakan nilai-rasional dan tradisional, yang dipengaruhi oleh norma gotong royong dan solidaritas komunitas. Selain itu, praktik ini membedakan BUMDes Barengkrajan dari

banyak BUMDes lain yang gagal karena minimnya partisipasi aktif warga. Studi oleh (Nadya et al., 2023) menyebutkan bahwa sebagian besar BUMDes mengalami stagnasi akibat tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, hanya menjadikan warga sebagai konsumen pasif. Sebaliknya, BUMDes di Barengkrajan justru menjadikan masyarakat sebagai pelaku langsung, baik dalam aspek produksi maupun layanan. Ini memperkuat pandangan (Pramono, 2020) bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak terletak pada besarnya modal, tetapi pada kapasitas sosial dan interaksi bermakna antar warga dalam kerangka kelembagaan desa.

KESIMPULAN

1. BUMDesa "Empat Lima" Desa Barengkrajan terbukti berperan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal seperti produksi kerajinan, PPOB, akses WiFi murah, dan pengolahan hasil pertanian (kripik lele). Keberadaan BUMDes menjadi wadah partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi sekaligus instrumen penguatan kemandirian desa.
2. Selain peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, BUMDes berhasil membangun kapasitas sosial masyarakat. Partisipasi aktif warga, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku UMKM kecil, menunjukkan terwujudnya pemberdayaan sosial yang berbasis nilai kebersamaan dan gotong royong.
3. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes dipahami melalui perspektif tindakan sosial Max Weber, di mana partisipasi warga tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial, tradisi, dan loyalitas terhadap komunitas.
4. Meskipun menunjukkan hasil positif, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial, minimnya pendampingan teknis, dan belum optimalnya sistem bisnis berkelanjutan berbasis data. Hal ini menjadi faktor utama kesenjangan antara potensi kelembagaan desa dan realisasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Buluran, N., Singkoh, F., & Lambey, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Berbasis Lingkungan Di Kelurahan Singkil Di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Hasanah, N. (2019). ... Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Qomaruddin *Islamic Economy Magazine*. Vol.
- Jacobs, I. A., Olanrewaju, T. O., & Chukwudi, P. O. (2017). Comparative Assessment of Rural Development Programs of Selected NGOs in Plateau State , North-Central , Nigeria Comparative Assessment of Rural Development Programs of Selected NGOs in. 32(1).
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa

- Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 1, 1–9.
- Nursetiawan, E. (2018). Pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi lokal untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 45–56.
- Oktriawan, W., sah, A., & Fadillah, R. M. (2021). Pembinaan Nilai Tambah dan Pendapatan Melalui Tanaman Hidroponik di Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. *Sivitas : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 61–69.
<https://doi.org/10.52593/svs.01.2.03>
- Pramono, C. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Pertukaran Efek Indonesia (BEI). 13(1), 153–160.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sandiasa, G., & Widnyani, I. (2022). Kebijakan penguatan lembaga pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 8(1), 64–78.
- Satoto, S., Syarif, A., Fitria, F., & Mushawirya, R. (2019). Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 182-190.
- Sidik, F. (2022). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Shohibuddin, M., Cahyono, E., & Bahri, A. D. (2022). Undang- Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi? *Wacana*, 19(36), 29–81.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45.
- Weber, M. (2020). *Max Weber: selections in translation*. Cambridge University Press.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257-288.
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Faisal, T. (2023). Heliyon Legal effectiveness in promoting development policies : A case study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*, 9(11), e21280.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>